

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembiaya anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Menurut Undang-undang KUP Nomor. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu penting bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia secara praktiknya, disamping ilmu teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Pada dasarnya, kantor pelayanan pajak bukan merupakan tempat dimana wajib pajak (WP) dapat menyetorkan pajaknya. Kantor pelayanan pajak merupakan tempat dimana wajib pajak melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3(tiga) yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak untuk orang pribadi adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah Sistem pemungutan ini memberikan suatu kepercayaan kepada wajib

pajak yang telah mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

*Self assessment system* sangat memerlukan pelaporan pajak secara *online*. Saat ini wajib pajak dapat melapor pajak secara mandiri melalui *e-filing*, yang merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada halaman (*website*) DJP online (<https://djponline.pajak.go.id>). *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang sebelumnya menerapkan penyampaian surat pemberitahuan hanya dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) atau melalui pos terdaftar dengan menggunakan formulir kertas yang tersedia, maka sejak peraturan ini diterapkan wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *online* melalui situs [www.djponline.go.id](http://www.djponline.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan fiskal terus menerus berusaha untuk mengamankan penerimaan negara yang dituntut agar selalu memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat setiap

tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaiannya ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomian yang selalu berubah setiap waktu. Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menelurkan berbagai inovasi untuk dapat meraih penerimaan negara sesuai target. Salah satu upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Pada dasarnya pelaporan pajak SPT orang pribadi menggunakan *e-filing* pada KP2KP Gunungsitoli, merupakan cara pelaporan atau penyampaian yang secara *online* dan bersifat *realtime*, dan akan dilaporkan setiap pelaporan wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT nya secara langsung pada KP2KP Gunungsitoli melalui situs yang dapat di sediakan oleh KP2KP Gunungsitoli dengan situs DJP *online* (<https://djponline.pajak.go.id>). Pada KP2KP Gunungsitoli kebanyakan wajib pajak masih belum mampu melaporkan pajak melalui *e-filing* akan tetapi pihak kantor selalu siap membantu dan mendampingi wajib pajak dalam melakukan penyampaian SPT tersebut. Hal ini Dengan fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaporan pajak melalui *e-filing* pada KP2KP Gunungsitoli.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada KP2KP Gunungsitoli secara *e-filing* ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk

memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak ada yang tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan pajaknya, dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pelaporan pajak menggunakan *e-filing* pada KP2KP Gunungsitoli ini dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Keunggulan lain yang dimiliki *e-filing* adalah kualitas sistem dan kualitas informasi *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, *e-filing* diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil Judul yang akan diambil untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah “PENERAPAN PELAPORAN PAJAK SPT ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN *E-FILING* PADA KP2KP GUNUNGSITOLI”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak SPT Tahunan orang pribadi pada KP2KP Gunungsitoli?
2. Bagaimana kendala atau penghambat wajib pajak dalam penerapan pelaporan SPT Tahunan?
3. Bagaimana wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban lapor pajak secara *online*?
4. Bagaimana pengaruh dari penerapan pelaporan pajak SPT orang pribadi dalam menggunakan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Tugas Akhir

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pelaporan pajak SPT Orang Pribadi menggunakan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli

1. Untuk mengetahui penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak SPT Tahunan orang pribadi Pada KP2KP Gunungsitoli
2. Untuk mengetahui kendala atau penghambat wajib pajak dalam penerapan pelaporan SPT Tahunan
3. Untuk mengetahui wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban lapor pajak secara *online*.

4. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan pelaporan pajak SPT orang pribadi dalam menggunakan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh baik bagi penulis, pihak perusahaan maupun pihak lain yang terkait.

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang *e-filing* mulai dari proses awal sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Bagi Mahasiswa

Dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan Fakultas Ekonomi Prodi Administrasi Perpajakan.

3. Bagi Peneliti Lain

Menambah wawasan dan informasi mengenai *e-filing* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi KP2KP Gunungsitoli. Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi tentang penerapan pelaporan pajak SPT orang pribadi menggunakan *e-filing* pada KP2KP Gunungsitoli terhadap kepatuhan Wajib pajak guna

mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

2. Bagi wajib pajak hasil tugas akhir ini dapat memberikan informasi bahwa akan mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Universitas HKBP Nommensen,
  - a. Membangun hubungan kerjasama antara lembaga pendidik Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Administrasi Perpajakan dengan KP2KP Gunungsitoli.
  - b. Mempersiapkan lulusan yang berkompetensi dan terlatih
  - c. Mendapatkan umpan balik berupa kuesioner dari pelaksanaan Tugas akhir, untuk kemajuan Prodi Administrasi Perpajakan.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Persiapan.**

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang diperlukan yakni pembuatan surat izin melakukan praktik kerja lapangan, mandiri membuat judul, mencari bahan untuk pembuatan tugas akhir, berkonsultasi dengan pihak prodi Diploma III Administrasi Perpajakan, dan kepada pembimbing yang bersangkutan.

#### **2. Studi Literatur.**

Kegiatan studi literatur yaitu kegiatan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi antara lain : buku-buku

perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi informasi dan bahan-bahan lainnya yang di kumpulkan oleh penulis.

### 3. Observasi lapangan.

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan sesuai dengan data yang ada pada objek praktik kerja lapangan yaitu Pada KP2KP Gunungsitoli.

### 4. Pengumpulan Data.

Mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk menyusun laporan penelitian yang berkaitan dengan Sistematika Penerapan Pelaporan Pajak SPT Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing* pada kantor tersebut

### 5. Evaluasi.

Penulis mengevaluasi data mengenai penerapan pelaporan pajak SPT orang pribadi menggunakan *e-filing* pada KP2KP Gunungsitoli.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terjadi pada KP2KP Gunungsitoli dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penyusunan Tugas Akhir, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penelitian Tugas Akhir.



**Bab II : Landasan Teori**

Bab II akan membahas mengenai mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian yang akan diselesaikan oleh peneliti mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, objek subjek pajak, *e-filing* dan dasar hukum *e-filing*

**Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Bab III akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan serta pembahasan yang akan peneliti jelaskan pada penyusunan Tugas Akhir ini.

**Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab IV ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir, serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan dari objek yang terdapat dalam Tugas Akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahlinya yaitu:

1. Menurut (Djajadiningrat, 2016) Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
2. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

3. Menurut (Andriani, 2018) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari pengertian beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- d. Dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dan yakni pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat yang luas.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara

## 2.2 Dasar Hukum pajak

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berlakunya).
7. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

9. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 7 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dr KHALIMI Moch iqbal, 2020)

### **2.3 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu fungsi sumber keuangan negara atau anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regularend*). Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Agar dapat menjalankan semua tugas-tugas rutin negara dan juga melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*).
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Maiti & Bidinger, 1981a)

## 2.4 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya,

### 1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sasarannya/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Gaol, 2020)

## **2.5 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak-hak wajib pajak menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.



5. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah di sampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
6. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
7. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
  - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
  - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
  - c. Surat ketetapan pajak nihil.
  - d. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
8. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh orang pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusa keberatan.
10. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu:
  - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
  - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
  - c. Surat ketetapan pajak nihil.
  - d. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh orang pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau surat keputusankeberatan.

12. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjlankan hak dan memenuhi kewajiban sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar, menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007 (Muslim & Suprianto, 2021).

## **2.6. E-filing**

(Setiawan, 2021) menjelaskan bahwa sistem *e-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sedangkan menurut Nurhidayah (2015) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. Jadi, *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan.

Menurut PER-2/PJ/2011 *e-filing* adalah cara penyampaian SPT Tahunan orang pribadi secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website DJP ([www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)) atau (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi)

Pelaporan SPT secara *e-filing* dilakukan oleh wajib pajak dengan system online tanpa menggunakan formulir berbentuk kertas, tetapi sebelum melaporkan SPT secara *e-filing* wajib pajak harus mempunyai kode *e-fin* yang dapat di ambil

di kantor pelayanan pajak KPP tau KP2KP, setelah itu anda langsung bisa melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*.

*E-registration*, E-SPT, *e-filing* merupakan bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam melakukan berbagai kegiatan perpajakan. *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak, yang menyediakan layanan SPT elektronik atau application service provide (ASP) dengan *e-filing* pajak secara mudah. Dan ada beberapa manfaatnya yaitu:

1. Mempermudah proses perekaman data SPT kedalam database DJP.
2. Data perusahaan terjamin tepat dan akurat.
3. Keamanan selalu terjaga.
4. Mengurangi banyaknya berkas fisik, baik itu formulir SPT maupun dokumen pendukung lainnya.
5. Mengurang resiko hilang atau rusaknya dokumen saat di arsipkan

## **2.7 Tata Cara Penyampaian SPT Melalui *E-filing*.**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, memiliki 4 cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan SPT, yaitu:

1. Melalui *e-filing*. Dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu indonesia barat di halaman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Melalui secara langsung. Penyampaian secara langsung yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b harus dilakukan di TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar dengan mengisi formulir SPT sesuai dengan kondisi.
3. Menggunakan Pos dengan bukti pengiriman surat. Menggunakan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman.

Surat pelaksanaan cara ini merupakan modernisasi atas pelaporan pajak yang dianggap tertinggal dengan perkembangan masa kini dan bersifat menyulitkan wajib pajak karena wajib pajak diharuskan datang langsung ke KPP ataupun KP2KP untuk menyampaikan kewajibannya.

## **2.8 Dokumen Pendukung Lampiran Pelaporan SPT Tahunan melalui *E-filing*.**

Dokumen data yang perlu disiapkan pada saat pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui via DJP Online adalah sebagai berikut :

1. Lembar bukti potong formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dari bendahara perusahaan sebagai bukti angsuran pembayaran pajak penghasilan yang biasanya rutin dipotong gaji setiap bulannya.
2. Laporan keuangan untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan

3. Perhitungan peredaran brutto dan pembayaran, khusus wajib pajak UMKM.

## **2.9 Dasar Hukum *E-filing***

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil (Mardiasmo, 2018)

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil (Mardiasmo, 2018)

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan cara melaksanakan hukum pajak materiil. Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya melakukan keberatan dan banding.
- Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 2.10 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3(tiga) yaitu sebagai berikut: Official Assessment System Self Assessment System dan Withholding System Pada

awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak Indonesia berdasarkan:

1. *Official Assesment System* yaitu pihak yang menentukan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat pajak, Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun1984, sistem pemungutan pajak yang baru diperkenalkan di Indonesia.
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan ini memberikan suatau kepercayaan kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaranpajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitunganpajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukanpelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
3. *Witholding System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak (Harefa & Laia, 2023).

## 2.4 Pajak Penghasilan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas

penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah merupakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### **2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- a. Salah seorang ahli warisnya.
  - b. Pelaksana wasiatnya.
  - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan



badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (Maiti & Bidinger, 1981a)

### **2.4.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk objek pajak menurut Undang-undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain:

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang siun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keamaan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilika atau penguasaan di antara pihak-pihak yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mneteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yangbersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tandaa tirit serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian.
  7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  8. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib ak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Penghasilan dari usaha berbasis syariah (Maiti & Bidinger, 1981a).

#### **2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan**

##### **1. Penghasilan Kena Pajak (PKP).**

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH). Dimana penghasilan kena pajak dapat dihitung dari penghasilan kotor yang dikurangi dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Sedangkan tarif penghasilan kena pajak umumnya didasarkan pada subjek pajaknya. Yakni tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri dan tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri.

## 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto. Yang mana penghasilan tersebut diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Besaran PTKP tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dan atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ada aturan terbaru mengenai tarif PTKP yang telah ditetapkan, yaitu mengacu pada tarif yang berlaku sejak 2016. Dimana PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta. Dan apabila wajib pajak sudah kawin, maka terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta.

## 3. Tarif pajak progresif

Berikut ini tarif penghasilan kena pajak yang dibedakan berdasarkan pada jumlah penghasilannya, yaitu:

- a. Penghasilan Rp60.000.000, pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- b. Penghasilan Rp60.000.000 - Rp250.000.000, pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- c. Penghasilan di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000 pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
- d. Penghasilan di atas Rp500.000.000 - Rp 5 Miliar pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%.
- e. Penghasilan di atas 5 Miliar pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%

(Maiti & Bidinger, 1981a).

## **2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018)

### **2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan**

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan tentang jumlah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban dan atau
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli yang terletak di Jalan, Pancasila Nomor 18 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli merupakan salah satu kantor tempat masyarakat melakukan pelaporan pajak, di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli juga merupakan instansi yang berbadan hukum. KP2KP Gunungsitoli memiliki beberapa bagian bidang di dalamnya disetiap bidangnya memiliki tugas masing-masing.

Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli melakukan tugas dibagian pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. *E-filing* merupakan cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan real time melalui penyedia jasa aplikasi.

##### **3.1.1 Sejarah Perusahaan (KP2KP Gunungsitoli)**

Direktorat jenderal pajak membagi fungsi dan jenisnya dalam dua bentuk pelayanan terhadap wajib pajak yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan (KPP). Demikian halnya yang terdapat di Gunungsitoli Kantor Pelayana Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menjalankan fungsi pelayanannya kepada wajib pajak sesua tugas utama dalam perpajakan. Seiring dengan tugas pelayanan

kepada wajib pajak yang semakin meningkat serta demi meningkatkan kemampuan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, maka menteri keuangan pada masa jabatan Sri Mulyani Indrawati melakukan sistem modernisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 diseluruh indonesia.

Keputusan ini merupakan sistem penggabungan pelayanan kepada wajib pajak menjadi sistem pelayanan wajib pajak satu pintu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tergabung dalam satu unit kerja yang dinamakan kantor pelayanan pajak pratama. Para pegawai yang telah digabungkan dalam unit modernisasi inipun diharuskan melakukan pertukaran tugas yang para pegawai yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaksanakan beban tugas dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demikian juga sebaliknya para pegawai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melaksanakan beban tugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga secara keseluruhan pada pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak, mampu melaksanakan tugasnya yang berorientasi pada fungsi dan bukan lagi pada jenis pajak.

Selanjutnya untuk menunjang hasil kerja optimal pada Kantor Pelayan Pajak Pratama diwilayah kerja yang telah dibagi oleh Kantor Wilayah DJP masing-masing provesi. Maka pada Tahun 2008 dibulan oktober dibentuk satuan kerja dari KPP Pratama yang dinamakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam wilayah kerja KPP Pratamayang merupakan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati,

didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam wilayah kerja KPP Pratama dibantu atau membawahi dari KP2KP. KP2KP menjalankan tugas pelayanan kepada wajib pajak dengan pelaporan dan melakukan tindak keputusan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari KPP Pratama dalam hal pelayanan informasi, penyuluhan dan konsultasi, namun dalam kuasa anggarannya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) berdiri sendiri dalam realisasi serta pertanggung jawaban. Anggarannya ke Kanwil DJP Sumut II dalam Wilayah DJP Sumatera Utara II berdiri delapan KPP Pratama dan delapan KP2KP dan untuk wilayah Kepulauan Nias dipusatkan pada KPP Pratama Sibolga serta membawahi dua KP2KP yaitu, KP2KP Pandan-Sibolga dan KP2KP Gunungsitoli. KP2KP Gunungsitoli beralamatkan di Jalan, Pancasila Nomor, 18 Desa Mudik Kota Gunungsitoli, yang sekarang di Pimpin oleh Bapak Thomas Junarto. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki wilayah kerja yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota.

### **3.1.2 Struktur Organisasi Tempat Perusahaan (KP2KP Gunungsitoli)**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negeri. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Adapun gambaran struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdiri atas:





Tugas utama dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli yaitu melakukan pelayanan kepada setiap wajib pajak dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat supaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala KP2KP dibantu oleh tiga bagian yaitu bagian pelayanan pajak, penyuluhan perpajakan dan kehumasan. Terpadu yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melayani wajib pajak dalam bidang administrasi maupun penyuluhan.
2. Membuat laporan keuangan.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban.
4. Menerima laporan SPT Tahunan orang pribadi, dan Instansi Pemerintah
5. Melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP.

### **3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)**

1. Pimpinan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)  
Gunungsitoli memiliki wewenang sebagai berikut:
  - a. Sebagai kuasa pengguna anggaran.
  - b. Sebagai pemberi keputusan.
  - c. Sebagai pemeriksa.
  - d. Sebagai pembimbing.
2. Pelayanan Pajak. Merupakan layanan, dan/atau melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dalam perpajakan.
3. Penyuluhan Perpajakan. Sekumpulan proses pemberian informasi Perpajakan kepada masyarakat, atau kepada perusahaan, kementerian dan/atau ke lembaga pemerintah.
4. Kehumasan, menciptakan hubungan yang baik dan bermanfaat untuk organisasi dengan publik, yang dampak positif terhadap suatu keberhasilan.

## Logo Perusahaan KP2KP Gunungsitoli



**Gambar 3.2 : Logo DJP**

### **3.2 Pembahasan Tugas Akhir**

Tugas akhir ini termasuk dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena / kenyataan yang ada. Penelitian ini dilakukan di KP2KP Gunungsitoli mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diperoleh dilokasi penelitian, yakni bukti potong wajib pajak orang pribadi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), dan data lain yan dibutuhkan sesuai dengan status wajib pajak. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak SPT Tahunan orang pribadi pada KP2KP Gunungsitoli**

Penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak SPT Tahunan orang pribadi pada KP2KP Gunungsitoli sebagaimana yang telah di jelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, ada beberapa cara, yaitu:

a. Melalui *e-filing*

Pada KP2KP Gunungsitoli dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 5 (Lima) hari bertugas dalam seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

b. Melalui secara langsung

Penyampaian secara langsung yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b harus dilakukan di TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat lain berupa

Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada KP2KP Gunungsitoli dalam layanan secara langsung akan ada suatu format pengisi formulir SPT yang akan di isi oleh wajib pajak, setelah wajib pajak mengisi formulir yang diberikan maka pegawai KP2KP baru bisa melakukan pelaporan SPT orang pribadi dengan menggunakan situs DJP online *www.djponline.go.id*. KP2KP Gunungsitoli juga selalu memberikan layanan yang terbaik kepada wajib pajak dan juga memberitahu cara dalam melaporkan pajaknya secara mandiri.

Pelaksanaan cara ini merupakan modernisasi atas pelaporan pajak yang dianggap tertinggal dengan perkembangan masa kini dan bersifat menyulitkan Wajib pajak karena wajib pajak diharuskan datang langsung ke KPP ataupun KP2KP untuk menyampaikan kewajibannya.

Bagi wajib pajak yang telah terdaftar diharuskan memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah kewajiban menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya. Terdapat berbagai cara untuk melakukan penyampaian SPT, salah satunya secara online atau elektronik dengan menggunakan *e-filing* atau e-SPT.

Menurut PER-2/PJ/2011 *e-filing* adalah cara penyampaian SPT Tahunan orang pribadi secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website DJP (*www.djponline.pajak.go.id*) atau (*Aplication Service Provider/ Penyedia Jasa Aplikasi*)

Pelaporan SPT secara *e-filing* dilakukan oleh wajib pajak dengan system online tanpa menggunakan formulir berbentuk kertas, tetapi sebelum melaporkan SPT secara *e-filing* wajib pajak harus mempunyai kode *efin* yang dapat di ambil di

kantor pelayanan pajak KPP tau KP2KP, setelah itu anda langsung bisa melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*.

*E-registration*, E-SPT, *e-filing* merupakan bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam melakukan berbagai kegiatan perpajakan. *Efin* adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak, yang menyediakan layanan SPT elektronik atau *application service provide* (ASP) dengan *e-filing* pajak secara mudah. Dan ada beberapa manfaatnya yaitu:

1. Mempermudah proses perekaman data SPT kedalam *database* DJP.
2. Data perusahaan terjamin tepat dan akurat.
3. Keamanan selalu terjaga.
4. Mengurangi banyaknya berkas fisik, baik itu formulir SPT maupun dokumen pendukung lainnya.
5. Mengurang risiko hilang atau rusaknya dokumen saat di arsipkan.

Pada awalnya, penyampaian SPT secara daring dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan melalui situs *web* yang dimiliki pemerintah sedangkan penyampaian SPT Tahunan Badan hanya dapat dilakukan melalui ASP milik swasta Dengan berjalannya waktu dan melalui pembaruan yang terus dilakukan DJP, mulai diperkenalkan istilah *e-form* pada tahun 2017. Kehadiran dari fasilitas *e-form* ini, menjadikan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang

Pribadi non karyawan tidak hanya dapat dilakukan melalui ASP saja. Para wajib pajak badan mulai dapat menggunakan fasilitas *e-form* untuk melaporkan pajaknya melalui situs *web* milik pemerintah, dalam hal ini dengan mengakses laman *djponline*.

Langkah-langkah pelaporan Pajak SPT Orang Pribadi menggunakan *e-filing* adalah sebagai berikut:

The image shows a screenshot of the Indonesian tax reporting form (SPT) for individuals. The form is titled "SPT ORANG PRIBADI" and is part of the "SPT ORANG PRIBADI" series. It contains various fields for personal information, including name, address, and identification number. The form also includes a section for reporting income and tax payments. The form is presented in a grid-like layout with multiple rows and columns for data entry.

Bukti Potong

- a. Langkah pertama, apa itu *e-filing*.


## Apa itu e-Filing?



Cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara **online** dan **real time** melalui internet pada *website* DJP [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau ASP (*Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi*)

### STUDI PAJAK

- b. Jenis layanan *e-filing*, untuk SPT Tahunan orang pribadi 1770SS.





c. Tampilan berikutnya pastikan NPWP, EFIN, dan AKUN anda.



d. Sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen – dokumen yang diperlukan.

## PENTING

Sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen pendukung seperti:



- bukti pemotongan pajak;
- daftar penghasilan;
- daftar harta dan utang;
- daftar tanggungan keluarga;
- bukti pembayaran zakat/sumbangan lain;
- dan dokumen terkait lainnya.

- e. Kemudian buka halaman DJP online login pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan/captcha, lalu klik “login”

- Buka djonline dengan memilih LOGIN pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan/CAPTCHA, lalu klik “Login”



STUDI PAJAK

- f. Selanjutnya pilih menu “lapor” lalu pilih layanan *e-filing*.

- Pilih Menu: “Lapor”, lalu Pilih Layanan: *e-Filing*



STUDI PAJAK

g. Kemudian pilih buat SPT.



STUDI DAJANG

h. Lalu ikuti panduan dalam pengisian *e-filing*.

➤ Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 juta Rupiah?

Ya

Tidak

SPT 1770 55

STUDI DAJANG

- i. Isi tahun pajak dan status SPT.

➤ Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan

Arsip SPT | Buat SPT | Draft SPT | Bantuan

e-filing

SPT 1770 55

Isi Data Formulir

Halaman ke 1 dari 3

Data Formulir

Tahun Pajak	2021	←
Status SPT	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Pembetulan	←
Pembetulan ke	0	←

Selanjutnya >

© 2019 DA IAW

- j. Kemudian masuk bagian A, pajak penghasilan.

➤ BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN

Swasta → masukkan data sesuai formulir 1721-A1 yang diberikan pemberi kerja

PNS/TNI/POLRI → masukkan data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam negeri Selubung Dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto Dalam negeri	50.000.000
2	Pengurangan	500.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	3.750.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	187.500
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	187.500
7	Nilai	0

Berikutnya >

© 2019 DA IAW

- k. Bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya bunga tabungan Rp 500.000, dan telah di potong PPh final 20% (Rp 100.00).

- **BAGIAN B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK**  
 Misal: Dapat bunga tabungan/deposito Rp500.000, telah dipotong PPh Final 20% (Rp100.000)

A. Pajak Penghasilan	
B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak	
8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	500.000
9. Pajak Penghasilan Final Terutang	100.000
10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0

- l. Setelah itu masuk bagian C, masukan daftar harta dan kewajiban, misalnya rumah, senilai Rp 250.000.000, motor Rp 20.000.000, dan tabungan Rp 30.000.000.

- **BAGIAN C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN**

Misal: Harta yang dimiliki rumah senilai Rp250.000.000, motor Rp20.000.000, dan tabungan Rp30.000.000.

Kewajiban yang dimiliki berupa sisa KPR senilai Rp120.000.000

A. Pajak Penghasilan	
B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak	
C. Daftar Harta dan Kewajiban	
11. Jumlah Kekayaan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	280.000.000
12. Jumlah Kekayaan Kewajiban/Uang pada Akhir Tahun Pajak	120.000.000

- m. Kemudian bagian D, pernyataan, setelah selesai di isi data-datanya lalu klik “Setuju”.

> BAGIAN D. PERNYATAAN



- n. Selanjutnya pengambilan kode verifikasi, klik disini, lalu pilih e-mail, setelah itu buka e-mail anda, buka pesan dari DJP online lalu masukan kode verifikasi , setelah itu kemudian klik kirim SPT.

> Ringkasan SPT Anda dan Pengambilan Kode Verifikasi

Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi

- o. Kemudian SPT anda telah dikirim, silahkan buka e-mail anda yang telah terdaftar pada DJP online.

➤ SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, **Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim**



## 2. Kendala atau Hambatan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan

- a. Kebanyakan server yang selalu mengalami kegagalan ketika kebanyakan pihak yang menggunakan sistem pelaporannya. Sistem yang digunakan pada situs web *DJP online*, merupakan terpusat semua datanya akan diolah pada pusat dari sistem. Hal tersebut akan mengakibatkan sistem akan mengalami kendala jika terlalu banyak *user* yang mengakses *DJP online* karena sistem tidak sanggup untuk memproses semua data sekaligus, sehingga akan mengalami kegagalan dalam prosesnya.
- b. Setiap koneksi internet yang kurang stabil juga dapat mengganggu proses pelaporan SPT melalui *e-filing*, dalam melaporkan SPT melalui *efiling*

wajib pajak. Apabila koneksi internet yang digunakan tidak stabil hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam proses pelaporan. Gangguan itu dapat berupa kegagalan dalam menginput data informasi wajib pajak.

- c. Banyak kendala dalam Pengiriman kode verifikasi melalui *e-mail*, gagal atau lama menerima kode, itu dapat mengakibatkan hambatan dalam proses pelaporan, karna kode verifikasi itu digunakan untuk mengsubmit SPT atau tahap akhir proses pelaporan.

### **3. Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Pajak Secara Online**

Pada KP2KP Gunungsitoli yang tidak melakukan pelaporan SPT nya akan diberi sanksi berupa denda, jika tidak melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mereka yang disebut memiliki kewajiban ini adalah bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan masih menjadi WP. akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU tersebut. Untuk WP orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp 100.000. Sementara untuk WP badan, akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta.

### **4. Pengaruh dari Penerapan Pelaporan Pajak SPT orang Pribadi dalam menggunakan *e-filing*.**

- a. Pada KP2KP Gunungsitoli banyak sekali wajib pajak yang lupa dan/atau kehilangan *e-mail*, nya dan password *DJP online* dan *efin*, yang sebelumnya sudah pernah digunakan untuk pelaporan sebelumnya. Hal



tersebut sering kali wajib pajak harus melakukan validasi data kembali supaya bisa memperbaiki kembali datanya yang hilang.

- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan sehingga tidak mengetahui alasan untuk apa melaporkan pajaknya.
- c. Di KP2KP Gunungsitoli juga dalam penyampaian pelaporan wajib pajak sangat melakukan pelayanan yang cukup luar biasa dalam melaporkan pajak WP, melaporkan pajak secara *e-filing* harus di lampirkan berkas bukti potong A1/A2, NPWP, Password *DJP online* dan akun *DJP online*, alamat email yang terdaftar.

Mengambil kutipan dari laman resmi DJP, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *e-filing* pertama kali diperkenalkan dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).

Tabel 1.1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil/Kesimpulan
1.	(Amnesty 2020).	PENERAPAN PELAPORAN PAJAK SPT ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN <i>E-FILING</i> PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) GUNUNGSITOLI	Hasil dari penelitian ini adalah: Penerapan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak orang pribadi menggunakan <i>e-filing</i> pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena sejak awal diterapkan tahun 2016 yang melapor pajaknya menggunakan <i>e-filing</i> sudah meningkat sebesar 50% dan tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan,
2.	(Muaya 2016)	Analisis penerapan perhitungan pajak dan pemotongan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT Galmas cipta graha.	Hasil dari penelitian ini adalah: Tujuan untuk mengetahui apakah proses Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2016-2018 yang dilakukan oleh PT. Galmas Cipta Graha telah sesuai dengan undang-undang perpajakan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan sumber data berupa gaji karyawan dan SPT Masa PT. Galmas Cipta Graha tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan

			yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan pelaporan SPT Masa secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik.
3.	(Herianto setiawan, 2022)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara	Hasil dari penelitian ini adalah : Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi aparatur sipil negara. Dalam penelitian ini adalah suatu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang disebar pada ASN di disperindang Kabupaten Gawo. Dalam analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang sederhana.
4.	Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si (2019)	tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada cv. bina pratama rekayasa	Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Terhutang Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama Rekayasa keterlambatan pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang salah satunya kelalaian karyawan. Karena karyawan masih merangkap semua pekerjaan yang berdampak keterlambatan pelaporan perpajakan. dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada umumnya perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009, hanya saja

			terdapat 1 (satu) masa yaitu pada bulan Meis 2018 terjadinya keterlambatan dalam pelaporan, namun masa berikutnya sudah tepat pada waktunya.
5.	Suprianto (2021)	Masalah dan solusi pelaporan SPT melalui <i>e-filing</i> untuk SPT 1770S dan 1770SS di KP2KP selong	masalah dan solusi pelaporan spt melalui e-filing untuk spt 1770s dan 1770ss di KP2KP Selong, adapun masalah yang dihadapi pada waktu input data pelaporan SPT tahunan orang pribadi terdiri dari: Lupa password, aktivasi efin, tidak bisa lapor sendiri, kesalahan dalam login, dan registrasi NPWP. Adapun solusi yang penulis berikan atas masalah yang dialami wajib pajak dalam melaporkan SPT melalui e-filing, seperti memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengapa anda tidak bisa login karena anda tidak memperhatikan besar kecil penulisannya, jadi pada saat anda memasukan password anda harus perhatikan baik-baik.